



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 690 / 7697 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, Sebagian tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 November 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 690/7697/2022

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, salah satunya terkait ketersediaan akses air minum dan penanggulangan kemiskinan daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hibah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa dengan memperhatikan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pemberian bantuan yang diberikan berupa pembangunan sarana prasarana SPAM Desa yang nantinya akan dihibahkan setelah pembangunan selesai.

Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Hibah Pembangunan Sarana Prasarana SPAM Desa dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Agar Pengelolaan Belanja Hibah menjadi lebih optimal dan dapat dipahami secara detail dalam pelaksanaannya, maka diperlukan adanya penjabaran pelaksanaan melalui Petunjuk Teknis.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Belanja Hibah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya agar terdapat kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraannya sehingga efektif dan efisien.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah terciptanya tertib administrasi, waktu, mutu, dan anggaran Hibah Pembangunan SPAM Desa dimulai dari pengajuan proposal, verifikasi faktual, penetapan daftar penerima hibah, proses pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan, penyerahan/ penyaluran hibah barang, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Pembangunan SPAM Desa ini meliputi syarat-syarat khusus penerima hibah, metode pelaksanaan kegiatan hibah, metode pengadaan barang/ jasa untuk dihibahkan, format surat usulan dan proposal, format NPHD, format Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah, standarisasi besaran nilai hibah, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi belanja hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk barang.

II. PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

A. Pengertian dan Ketentuan Pemberian Hibah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021, pengertian hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ada komitmen/*sharing* daerah atas kerjasama daerah dan ada kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah yang karena kewenangan diwujudkan dalam bentuk hibah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah sebagaimana dimaksud dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa. Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud adalah belanja SKPD yang hasilnya dihibahkan kepada penerima hibah.

Belanja hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lainnya;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
5. Badan dan Lembaga;
6. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/ atau
7. Partai Politik.

Usulan hibah dapat berasal dari inisiatif calon penerima dan dilakukan verifikasi mengenai eksistensi dan kapabilitas/kualifikasinya dinyatakan layak diberikan/memenuhi syarat. Usulan hibah dapat juga berasal dari inisiatif pemerintah daerah, diberikan berdasarkan komitmen/ *sharing* pemerintah daerah atas kerja sama daerah dan kebijakan pemerintah pusat/ daerah.

Hibah yang diberikan kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah yang diberikan kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Badan dan lembaga yang akan menerima hibah dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

1. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.

B. Hibah Pembangunan Sarana Prasarana SPAM Desa

1. Sasaran Hibah SPAM Desa

Sasaran hibah pembangunan SPAM Desa ini adalah desa-desa yang masuk dalam *longlist* desa PKE Tahun 2021-2022 dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang memerlukan bantuan sarana prasarana air bersih untuk meningkatkan cakupan layanan air minum.

2. Mekanisme Pemilihan Penerima Hibah SPAM Desa

a. Penentuan Kabupaten Prioritas

Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya memilih 10 Kabupaten prioritas pembangunan SPAM Desa yaitu:

- 1) Kabupaten Brebes
- 2) Kabupaten Tegal
- 3) Kabupaten Pemalang
- 4) Kabupaten Boyolali
- 5) Kabupaten Banyumas
- 6) Kabupaten Banjarnegara
- 7) Kabupaten Wonosobo
- 8) Kabupaten Klaten
- 9) Kabupaten Sragen
- 10) Kabupaten Pati

b. Desa-desa yang masuk ke dalam longlist PKE dilakukan verifikasi dengan kriteria:

- 1) termasuk dalam desa lokasi prioritas Penanganan PKE (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten kepada Provinsi Jawa Tengah;
- 2) memiliki cakupan layanan air bersih tingkat desa kurang dari 50%, diprioritaskan untuk pengembangan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat);
- 3) terdapat potensi sumber air baku yang memenuhi kriteria untuk pembangunan SPAM Desa;
- 4) hibah diberikan kepada Pokmas atau KPSPAM atau BUMDesa pengelola SPAM Desa yang aktif dan bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dan keberadaannya diakui oleh pemerintah kabupaten melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- 5) sanggup mengurus perijinan pengambilan air baku untuk pembangunan SPAM dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak kontruksi dimulai;
- 6) sanggup mengurus perijinan pemasangan pipa yang diperlukan untuk pembangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak kontruksi dimulai;
- 7) sanggup menyediakan perijinan dan/ atau membebaskan lahan yang diperlukan untuk bangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak kontruksi dimulai;
- 8) sanggup untuk mengelola, menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan, menyambung Sambungan Rumah sesuai kapasitas produksi yang ada, menerapkan sistem iuran kepada masyarakat pelanggan.

c. Kriteria Pokmas atau KPSPAM atau BUMDesa pengelola SPAM Desa Penerima Hibah SPAM Desa

- 1) Mempunyai pengalaman dalam mengelola SPAM Perdesaan ditunjukkan dengan jumlah SPAM Perdesaan yang dikelola;
- 2) dapat mengembangkan layanan SPAM Perdesaan, ditunjukkan dengan Jumlah KK yang terlayani, besar iuran, keuntungan KPSPAM;
- 3) struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, bendahara, dan unit pelaksana operasional;
- 4) pembentukan kelembagaan pengelola SPAM dengan SK Kepala Desa, dan Surat Keterangan Domisili;
- 5) diakui oleh Pemerintah Kabupaten melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- 6) sanggup menandatangani NPHD, Surat Pernyataan Bersedia untuk Menerima Hibah, dan bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya.

3. Kelayakan

Kelayakan penerima hibah dilakukan melalui penilaian kajian kelayakan penanganan air bersih desa PKE.

4. Nilai atau Standarisasi Hibah Barang

Nilai atau Standarisasi rincian belanja hibah sebesar Rp. 500.000.000,- diberikan untuk setiap 1 (satu) lokasi penerima hibah.

5. Penganggaran

Penganggaran belanja hibah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan termuat dalam dokumen perencanaan. Mekanisme proses penganggaran sbb:

- a. Bupati menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi dokumen:
 - 1) Surat usulan dari calon penerima hibah yang disetujui oleh Kepala Desa;
 - 2) Proposal diantaranya memuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana SPAM Desa;
 - 3) Foto dan video potensi sumber air baku;
 - 4) SK Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan KPSPAMS dan Keterangan Domisili
 - 5) Surat Pernyataan yang berisi :
 - a) Kesanggupan menandatangani NPHD, Surat pernyataan bersedia menerima hibah dan bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya

- b) Sanggup mengurus perijinan pengambilan air baku untuk pembangunan SPAM dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak konstruksi dimulai;
 - c) Sanggup mengurus perijinan pemasangan pipa yang diperlukan untuk pembangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak konstruksi dimulai;
 - d) Sanggup menyediakan perijinan dan/ atau membebaskan lahan yang diperlukan untuk bangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak konstruksi dimulai;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dibantu Konsultan Kajian Kelayakan Penanganan Air Bersih Desa PKE melakukan evaluasi terhadap usulan hibah pembangunan SPAM
- 1) Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian program prioritas SKPD;
 - 2) verifikasi atas calon desa penerima hibah;
 - 3) verifikasi atas eksistensi berupa verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah.
- c. Calon desa penerima hibah yang lolos verifikasi untuk selanjutnya akan diinput dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah (E-Rembugan).
- d. Alokasi anggaran yang disepakati dalam KUA/KUPA dan PPAS untuk hibah barang dapat dirinci per Kecamatan/ Desa/ Kelompok sesuai kebutuhan.

6. Metode Pelaksanaan Dan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa yang dihibahkan dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (kontraktual) dengan berpedoman ada Peraturan Perundang Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH

Pelaksanaan kegiatan hibah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- A. Berdasarkan DPA, PA/ KPA melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/ kualifikasi calon penerima hibah barang. Verifikasi faktual bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung atau tidak langsung sesuai kebutuhan;
- B. Setelah dilakukan verifikasi, kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah barang yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan satuan barang yang dihibahkan, dengan keputusan Kepala SKPD;
- C. PA/KPA melakukan proses pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan dengan metode pengadaan oleh Penyedia Barang/Jasa atau dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- D. Dalam hal diperlukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut atas pemberian hibah, yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis/Surat Perjanjian Kerjasama atau perikatan lainnya, dibuatkan NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD dan Penanggungjawab penerima hibah;

- E. NPHD sebagaimana dimaksud pada poin (D) memuat antara lain:
1. Pihak pemberi dan penerima hibah;
 2. Tujuan pemberian hibah;
 3. Nilai hibah;
 4. Hak dan kewajiban para pihak;
 5. Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian dan pemanfaatan hibah;
 6. Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban; dan
 7. Ketentuan lain yang relevan;
- F. Sistem pencairan belanja hibah merupakan mekanisme pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa sampai dengan barang/jasa telah diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia sesuai ketentuan Kontrak Pembangunan SPAM Desa;
- G. Penyerahan/penyaluran hibah kepada sasaran dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah, dan menjadi bukti pertanggungjawaban Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- H. Sisa barang/jasa yang belum diserahkan/disalurkan kepada penerima hibah per tanggal 31 Desember menjadi barang persediaan di SKPD dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan harga perolehan.

IV. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- A. PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang/jasa dan penyerahan/penyaluran hibah barang, meliputi: kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung:
1. Surat usulan Kepala Daerah kepada Gubernur tembusan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah perihal Permohonan Hibah Pembangunan SPAM Desa dilampiri:
 - a) Surat Usulan dari calon penerima hibah KPSPAMS yang disetujui oleh kepala desa
 - b) Proposal yang di tandatangani ketua KPSPAMS yang disetujui oleh kepala desa, diantaranya memuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana SPAM Desa
 - c) Surat Keputusan pengesahan atau penetapan KPSPAMS dari kepala OPD Kabupaten sesuai dengan kewenangan.
 - d) Surat Pernyataan dari ketua KPSPAMS berisi :
 - Kesanggupan menandatangani NPHD, Surat pernyataan bersedia menerima hibah dan bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya
 - Sanggup mengurus perijinan pengambilan air baku untuk pembangunan SPAM dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak konstruksi dimulai;
 - Sanggup mengurus perijinan pemasangan pipa yang diperlukan untuk pembangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak konstruksi dimulai;

- Sanggup menyediakan perijinan dan/ atau membebaskan lahan yang diperlukan untuk bangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak kontruksi dimulai;
 - 2. Verifikasi oleh Konsultan Kajian Kelayakan Penanganan Air Bersih Desa PKE;
 - 3. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya tentang Daftar Penerima Hibah Hasil Pembangunan SPAM Desa Tahun Anggaran 2023
 - 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - 5. Berita Acara Serah Terima Serah Terima Hibah.
- B. Penerima hibah barang bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya.

V. MONITORING DAN EVALUASI

- A. SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya;
- B. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- C. Kepala SKPD melaporkan perkembangan pelaksanaan hibah setiap triwulan;
- D. Pelaporan pelaksanaan hibah disampaikan kepada Sekretaris Daerah u.p. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro terkait sesuai bidang koordinasinya;
- E. Kepala SKPD menyusun laporan akhir pelaksanaan hibah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

VI. PENUTUP

Sehubungan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan di sektor air bersih melalui hibah pembangunan SPAM Desa untuk desa miskin yang masuk dalam *longlist* desa PKE. Hibah tersebut akan diberikan kepada KPSPAM (Kelompok Pengelola SPAM) yang telah terbentuk di tingkat desa.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 690/7697/2022
TANGGAL : 1 November 2022

CONTOH FORMAT

SURAT USULAN KEPALA DAERAH
KOP PEMERINTAH KABUPATEN

....., 2022

Nomor	:	1 (satu) berkas	Kepada Yth.
Lampiran	:	Permohonan Hibah Pembangunan SPAM Desa	Gubernur Jawa Tengah
Perihal	:	di Kabupaten...	Di

Tempat

Kabupaten ... merupakan Kabupaten ... (dijelaskan profil Kabupaten) dengan jumlah penduduk Saat ini masyarakat yang sudah terlayani air bersih melalui SPAM sebanyak dengan cakupan layanan ...%

Dalam upaya penanganan PKE (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) di Kabupaten... yang sangat membutuhkan bantuan sarana prasarana air bersih perdesaan, kami berharap dapat diberikan bantuan hibah Pembangunan SPAM Desa. Desa yang kami usulkan untuk mendapat hibah Pembangunan SPAM adalah:

- 1. Desa ... Kecamatan ...
- 2. dst

Sebagai bahan pertimbangan pemberian hibah, kami lampirkan :

- 1. Surat Usulan dari calon penerima hibah KPSPAMS yang disetujui oleh kepala desa
- 2. Proposal yang di tandatangani ketua KPSPAMS yang disetujui oleh kepala desa, diantaranya memuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana SPAM Desa
- 3. Surat Keputusan pengesahan atau penetapan KPSPAMS dari kepala OPD Kabupaten sesuai dengan kewenangan.
- 4. Surat Pernyataan dari ketua KPSPAMS berisi :
 - a. Kesanggupan menandatangani NPHD, Surat pernyataan bersedia menerima hibah dan bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya

- b. Sanggup mengurus perijinan pengambilan air baku untuk pembangunan SPAM dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak kontruksi dimulai;
- c. Sanggup mengurus perijinan pemasangan pipa yang diperlukan untuk pembangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak kontruksi dimulai;
- d. Sanggup menyediakan perijinan dan/ atau membebaskan lahan yang diperlukan untuk bangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak kontruksi dimulai;

Selain hal tersebut kami menyampaikan, sanggup memfasilitasi sosialisasi, perijinan dan pembebasan lahan yang diperlukan guna Pembangunan SPAM Perdesaan

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Kepala Daerah

(.....)

Tembusan :

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 690/7697/2022
TANGGAL : 1 November 2022

CONTOH FORMAT
SURAT USULAN
KOP KPSPAM

....., 2022

Nomor : 1 (satu) berkas
Lampiran : Permohonan Pembangunan SPAM di Desa...
Perihal : Kec... Kab...

Kepada Yth.
Bupati
Di

Tempat

Desa Kecamatan Kabupaten merupakan desa
(dijelaskan profil desa) dengan jumlah penduduk Saat ini masyarakat yang
sudah terlayani air bersih melalui SPAM sebanyak dengan cakupan layanan
...%

Dalam upaya penanganan PKE (Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) di
Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... yang sangat membutuhkan bantuan sarana
prasarana air bersih perdesaan, kami berharap dapat diberikan bantuan hibah
Pembangunan SPAM Desa. Sebagai bahan pertimbangan pemberian hibah, kami
lampirkan :

1. Proposal diantaranya memuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana SPAM
Desa
2. Foto dan video potensi sumber air baku
3. SK Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan KPSPAMS dan Keterangan
Domisili
4. Surat Pernyataan yang berisi :
 - 1) Kesanggupan menandatangani NPHD, Surat pernyataan bersedia
menerima hibah dan bertanggung jawab atas pemanfaatan,
pemeliharaan dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya
 - 2) Sanggup mengurus perijinan pengambilan air baku untuk
pembangunan SPAM dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak
kontruksi dimulai;

- 3) Sanggup mengurus perijinan pemasangan pipa yang diperlukan untuk pembangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak kontruksi dimulai;
- 4) Sanggup menyediakan perijinan dan/ atau membebaskan lahan yang diperlukan untuk bangunan SPAM sesuai hasil DED dan dapat menyelesaikan sebelum kontrak kontruksi dimulai;

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Menyetujui,
Kepala Desa

Hormat kami,
Pemohon

(.....)

(Ketua KPSPAM)

Tembusan :

Kepala Bappeda Kabupaten... ;

Kepala Dinas PU / Perkim Kabupaten... ;

Kepala Dinpermades Kabupaten....

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 690/7697/2022
TANGGAL : 1 November 2022

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PENERIMA HIBAH HASIL PEMBANGUNAN SPAM DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Daftar Penerima Hibah Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
17. SK Penerima Hibah

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah dalam Bentuk Barang yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hibah Dalam Bentuk Barang / Jasa ssebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp,- (terbilang). Yang diberikan kepada

KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diajukan melalui usulan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KELIMA : Penggunaan hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi tanggungjawab penerima hibah serta dalam pelaksanaannya harus sesuai dengaman peruntukan yang telah disetujui
- KEENAM : Penerima hibah wajib melaporkan pemanfaatan hibah dalam bentuk barang kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 690/7697/2022
TANGGAL : 1 November 2022

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG/JASA

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah selaku Pengguna Anggaran Belanja Hibah yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa
Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengelola
SPAM Desa Kecamatan Kabupaten
Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
17. SK Penerima Hibah

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pada Desa Lokasi Prioritas Penanganan PKE Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan SPAM desa.

Pasal 2

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berupa senilai Rp. (..... rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

- a. Mengelola barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- b. Bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan barang sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melaksanakan dan menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan terhadap barang yang dihibahkan terhitung sejak tanggal berita acara serah terima.
- d. Menyambung Sambungan Rumah sesuai kapasitas produksi yang ada, menerapkan sistem iuran kepada masyarakat pelanggan

Pasal 6

- 1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan sebagian atau seluruhnya barang yang dihibahkan sesuai dengan peruntukannya, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka segala resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

- 1) Penyerahan Barang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- 2) Tata cara penyaluran/ penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

- 1) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (*force majeure*).
- 2) Keadaan kahar berupa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan pemerintahan yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

- 3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar,PIHAK yang terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK maka PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada, hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yangn sama

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 690/7697/2022
TANGGAL : 1 November 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA YANG
DILAKSANAKAN DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA
TENGAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	NAMA KPSPAMS	ALAMAT	SATUAN BARANG YANG DIHIBAHKAN	KETERANGAN
1	Nama Ketua KPSPAMS	Nama KPSPAMS	Desa, Kecamatan	1 Paket Hasil Pembangunan SPAM Desa dengan Pagu sebesar Rp. 500.000.000,-	
...					
...					
24					
JUMLAH					

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 690/7697/2022
TANGGAL : 1 November 2022

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DALAM BENTUK BARANG
Nomor:

Pada hari tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama

NIP

Jabatan

Alamat

: Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si

: 196611291992031005

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah

: Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.

Nama

Jabatan

Organisasi / Lembaga

Alamat

:

:

:

: Jl. Potrosari I No. 2 Srandol Kulon Banyumanik, Semarang.
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- Berdasarkan :
1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 60);
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
- 17. SK Penerima Hibah

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan serah terima dalam bentuk barang dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Nama / Jenis Barang	Volume
1.	Pembangunan		
2.	dst...		

- (2) PIHAK KEDUA telah menerima barang sebagaimana dimaksud pada butir (1) dalam kondisi baik;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal atas penggunaan barang sesuai dengan usulan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang,

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Barang,
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

(.....)

Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si